

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



LHP PROVINSI JAWA TENGAH WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN

Semarang, **Kamis (04 Juni 2015)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. LHP ini diserahkan oleh Anggota V BPK **DR. Moermahadi Soerja Djanegara** yang diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jawa Tengah **Ganjar Pranowo** dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Dalam penyerahan tersebut Anggota V BPK didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah **Hery Subowo**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014, BPK memberikan opini: **WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN.**

Hal-hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan adalah (1) Aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat masih perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya; (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas jalan dan irigasi; (3) Pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2014 belum didukung *database* yang akurat.

Pada kesempatan ini, BPK kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah agar menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Diharapkan dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak dan kewajiban serta kekayaannya.

BPK menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.